



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN**
Tempat lahir : Cianjur
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 6 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-3403/M.6.10/Eku.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 No.Reg.Perk: PDM-3403/SRG/08/2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI Bin H. SUHERLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan atau permohonannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mesih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Jawaban/Repliknya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya tersebut dan Terdakwapun telah menyapaikan Tanggapan/Dupliknya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H.**

SUHERLAN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah yang beralamat di Lingkungan Tanggul RT.004 RW.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN sedang berada di Pos Ronda yang berada didepan rumah Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN, dan Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN melihat saksi MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN bersama dengan saksi REVALINA ROINTARA binti alm. ROHIMU sedang ngobrol dibangku teras rumah yang beralamat di Lingkungan Tanggul RT.004 RW.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, lalu pada saat Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN memesan kopi kepada Saksi HUDRIYAH binti alm. DAHLAN yang merupakan istri Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN, kemudian saksi HUDRIYAH menemui Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN dan berkata **“pak, tolong sih lihatin anak-anak gak ada diluar takut ada apa-apa”**, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menuju ke dapur dan kamar mandi rumah namun Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN melihat saksi MOCHAMAD FADLI dan saksi REVALINA ROINTARA sudah tidak ada di teras, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN masuk ke dalam rumah dan membuka hordeng kamar dan melihat saksi MOCHAMAD FADLI bersama dengan saksi REVALINA ROINTARA dengan kondisi tidak menggunakan celana, melihat hal tersebut Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN kaget dan langsung menarik kaos saksi MOCHAMAD FADLI keluar kamar, lalu ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menarik kaos saksi MOCHAMAD FADLI berontak dan tangan kanan Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN terkena cakaran tangan saksi MOCHAMAD FADLI, kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN memukul muka Saksi MOCHAMAD FADLI menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI Bin H. SUHERLAN memukul mata kiri, bibir dan hidung saksi MOCHAMAD

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI Bin H. SUHERLAN menanyakan kepada saksi REVALINA ROINTARA mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan saksi REVALINA ROINTARA menjawab “**saya dipaksa**”, kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menjambak rambut saksi MOCHAMAD FADLI hingga ke ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN meminta Saksi HUDRIYAH untuk memanggil warga sekitar datang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/363/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2023 An. MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan “pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kiri dan kanan, luka lecet disertai memar pada bibir sisi dalam dan luka lecet pada hidung, panggul kanan, dan ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau:

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya setidaknya masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dalam Rumah yang beralamat di Lingkungan Tanggul RT.004 RW.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN sedang berada di Pos Ronda yang berada didepan rumah Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN, dan Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN melihat saksi MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN bersama dengan saksi REVALINA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



ROINTARA binti alm. ROHIMU sedang ngobrol di bangku teras rumah yang beralamat di Lingkungan Tanggul RT.004 RW.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, lalu pada saat Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN memesan kopi kepada Saksi HUDRIYAH binti alm. DAHLAN yang merupakan istri Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN, kemudian saksi HUDRIYAH menemui Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN dan berkata **“pak, tolong sih lihatin anak-anak gak ada diluar takut ada apa-apa”**, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menuju ke dapur dan kamar mandi rumah namun Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN melihat saksi MOCHAMAD FADLI dan Saksi REVALINA ROINTARA sudah tidak ada di teras, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN masuk ke dalam rumah dan membuka hordeng kamar dan melihat saksi MOCHAMAD FADLI bersama dengan saksi REVALINA ROINTARA dengan kondisi tidak menggunakan celana, melihat hal tersebut Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN kaget dan langsung menarik kaos saksi MOCHAMAD FADLI keluar kamar, lalu ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menarik kaos saksi MOCHAMAD FADLI berontak dan tangan kanan Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN terkena cakaran tangan Saksi MOCHAMAD FADLI, kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN memukul muka saksi MOCHAMAD FADLI menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN memukul mata kiri, bibir dan hidung saksi MOCHAMAD FADLI menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menanyakan kepada saksi REVALINA ROINTARA mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan saksi REVALINA ROINTARA menjawab **“saya dipaksa”**, kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN menjambak rambut saksi MOCHAMAD FADLI hingga ke ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI alias PENDI bin H. SUHERLAN meminta Saksi HUDRIYAH untuk memanggil warga sekitar datang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/363/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2023 An. MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan “pada korban laki-laki

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



berusia dua puluh satu tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kiri dan kanan, luka lecet disertai memar pada bibir sisi dalam dan luka lecet pada hidung, panggul kanan, dan ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa didalam rumah yang beralamatkan di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara yaitu Terdakwa menarik celana dan menarik kaos yang saksi pakai sampai badan saksi bergeser kurang lebih 1 (satu) meter hingga celana dan kaos yang saksi pakai tersebut robek;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul mata kiri saksi lalu memukul bibir saksi dan hidung saksi sebanyak masing-masing 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada kedua mata korban, luka lecet pada mulut bagian atas, luka lecet pada tulang rawan hidung korban dan luka lecet dan memar pada pinggang kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berada dirumah sdri. Raudotul Janah yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang dengan maksud untuk menagih hutang kepada sdri. Raudotul Janah yang sebelumnya sydah berjanji akan bertemu;
- Bahwa ketika samspi dirumah sdri. Raudotul Janah ternyata sdri. Raudotul Janah tidak ada dirumah dan saksi hanya bertemu dengan adiknya yang bernama Revalina;
- Bahwa ketika itu sdri. Revalina mengatakan kalau sdri. Raudotul Janah tidak berada dirumah lalu sdri. Revalina meminta saksi untuk menunggu didepan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sdri. Revalina meminta saksi untuk masuk kedalam rumah lalu saksi masuk kedalam rumah untuk menunggu sdri. Raudotul Janah;
- Bahwa setelah memasuki waktu shalat isya lalu saksi meminta ijin kepada sdri. Revalina untuk melaksanakan shalat isya dirumah tersebut dan ketika itu sdri. Revalina mengizinkan saksi untuk shalat didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa ketika saksi hendak melaksanakan shalat isya lalu saksi melihat sdri. Revalina sedang menidurkan keponakannya yang masih balita didalam kamar tempat saksi shalat;
- Bahwa setelah selesai shalat lalu saksi duduk dilantai kamar namun tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka hordeng kamar dan langsung menarik celana yang saksi gunakan sampai badan saksi bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi semula;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menarik kaos dan celana yang saksi pakai hingga mengakibatkan celana yang saksi pakai robek pada bagian selangkangan dan kaki kiri hingga terlepas dari badan saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memukul mata kiri, bibir dan hidung saksi sebanyak masing-masing 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memanggil istrinya lalu setelah istri Terdakwa datang kemudian istri Terdakwa langsung memvidiokan saksi selanjutnya memanggil warga sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar rumah tersebut berkerumun didepan rumah sdri. Raudotul Janah dan sekitar jam 20.10

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB orang tua saksi datang kelokasi kejadian dan menanyakan permasalahan yang terjadi;

- Bahwa ketika itu keluarga Terdakwa memaksa untuk menikahkan saksi dan sdr. Revalina pada malam itu juga dan akhirnya saksipun menyanggupi walaupun dengan terpaksa;
- Bahwa setelah selesai dinikahkan lalu saksi bersama sdr. Revalina dan orang tua saksi berikut ketua RT dilingkungan rumah saksi yaitu Pak Anton pulang kerumah dan saksi melakukan pengobatan ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka yang mengakibatkan terganggu aktifitas saksi sehari-hari yaitu saksi bisa tidak bisa bekerja selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SECOND adalah pakaian yang saksi gunakan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOLEHUDIN bin ABDUL ROZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak saksi yang bernama Mochamad Fadli didalam rumah yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Mochamad Fadli tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada dirumah lalu mendapatkan telpon dari seseorang yang tidak saksi kenal lalu memberitahukan kepada saksi kalau anak saksi yang bernama Mochamad Fadli mendapat masalah di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak ketua RT dilingkungan tempat tinggal saksi yaitu sdr. Anton untuk bersama-sama menuju kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud lalu saksi melihat anak saksi yang bernama Mochamad Fadli dalam keadaan telanjang bulat sedang dikerubuti warga dan berada diruangan tengah sebuah rumah tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat wajah anak saksi yang bernama Mochamad Fadli tersebut memar-memar;
- Bahwa kemudian saksi mendapat penjelasan dari pemilik rumah kalau anak saksi telah menyetubuhi anak dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa ketika itu terjadi musyawarah antara saksi sebagai orang tua Mochamad Fadli dengan Terdakwa dan keluarganya yang lalu disepakati agar anak saksi yang bernama Mochamad Fadli untuk menikahi sdr. Revalina pada malam itu juga;
- Bahwa akhirnya anak saksi yang bernama Mochamad Fadli menikahi sdr. Revalina dinikahkan oleh ustad lingkungan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan secara agama tersebut berlangsung lalu saksi mengajak anak saksi yaitu Mochamad Fadli dan sdr. Revalina untuk pulang kerumah saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah lalu anak saksi yang bernama Mochamad Fadli menceritakan kalau terjadi kesalahpahaman sehingga mengakibatkan Terdakwa yang merupakan paman dari sdr. Revalina emosi dan akhirnya melakukan pemukulan kepada anak saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menarik celana yang dipakai oleh anak saksi tersebut hingga celana dipakainya tersebut terlepas dan robek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut anak saksi yang bernama Mochamad Fadli lalu memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya menjambak rambut anak saksi yang bernama Mochamad Fadli lalu tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal kemudian memukul kepala anak saksi tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengenai mulut, kedua mata dan hidung serta tulang kering anak saksi tersebut;
- Bahwa melihat kondisi anak saksi tersebut lalu saksi membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan Visum untuk mengetahui luka yang dialami anak saksi yang bernama Mochamad Fadli;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian penganiayaan tersebut anak saksi yang bernama Mochamad Fadli mengalami luka-luka yang mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan tidak masuk kerja kurang lebih selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SECOND adalah pakaian yang digunakan anak saksi yang bernama Mochamad Fadli ketika kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang anak saksi yang bernama Mochamad Fadli telah bercerai dengan sdr. Revalina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTONI bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak sdr. Solehudin yang bernama Mochamad Fadli didalam rumah yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. Solehudin yang merupakan orang tua Mochamad Fadli kalau Mochamad Fadli sedang mendapat masalah di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu mengajak saksi ketempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai dilokasi yang dimaksud lalu saksi melihat Mochamad Fadli dalam keadaan telanjang bulat sedang dikerubuti warga dan berada diruangan tengah sebuah rumah dengan wajahnya yang memar-memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut warga sekitar kalau Mochamad Fadli telah menyetubuhi anak pemilik rumah;
- Bahwa atas permintaan keluarga pemilik rumah yaitu keluarga Terdakwa dan anak pemilik rumah yang bernama Revalina akhirnya dinikahkan pada malam itu juga;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mochamad Fadli dengan cara menarik celana yang dipakai oleh Mochamad Fadli hingga celana yang dipakainya terlepas dan robek lalu Terdakwa menjambak rambutnya kemudian memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengempal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya juga menjambak rambut sdr. Mochamad Fadli lalu memukulnya sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengenai mulut, kedua mata dan hidung serta tulang kering anak saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Mochamad Fadli mengalami luka-luka yang mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan tidak masuk kerja kurang lebih selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhirnya sdr. Solehudin sebagai ayah kandung Mochamad Fadli melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HUDRIYAH binti alm. DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada sdr. Mochamad Fadli didalam rumah sdr. Raudotul Janah yang merupakan keponakan saksi yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul wajah sdr. Mochamad Fadli dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan mengempal dan mengenai bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul sdr. Mochamad Fadli posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri dan posisi sdr. Mochamad Fadli dalam keadaan diatas kasur yang berada didalam kamar;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada dirumah sdr. Raudotul Janah yang merupakan kakak kandung sdr. Revalina yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang bersama sdr. Revalina lalu tidak lama kemudian datang sdr. Mochamad Fadli kerumah tersebut lalu mengobrol dengan sdr. Revalina diteras rumahnya;

- Bahwa melihat sdr. Revalina dan sdr. Mochamad Fadli sedang asyik mengobrol lalu saksi pulang kerumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah sdr. Raudotul Janah untuk manaruh piring dan ketika saksi kembali lagi namun sdr. Revalina dan sdr. Mochamad Fadli sudah tidak berada diteras rumah tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai sdr. Mochamad Fadli masih berada didepan rumah sdr. Raudotul Janah lalu saksipun berusaha mencari keberadaan mereka dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mendengar suara anak kecil sedang berada didalam kamar;
- Bahwa oleh karena saksi merasa takut terjadi sesuatu hal lalu saksi memanggil Terdakwa untuk melakukan pengecekan dikamar rumah sdr. Raudotul Janah tersebut dan ketika Terdakwa membuka hordeng kamar tersebut saksi melihat sdr. Revalina dan sdr. Mochamad Fadli sedang berada didalam kamar bersama seorang balita yaitu keponakan sdr. Revalina;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaos yang dipakai oleh sdr. Mochamad Fadli agar keluar dari kamar dalam keadaan sdr. Mochamad Fadli tidak memakai celana sedangkan sdr. Revalina yang berada didalam kamar tersebut juga tidak memakai celana dan hanya memakai kaos;
- Bahwa posisi Saksi Fadli berada di dalam kamar kemudian ditarik keluar kamar Saksi Fadli berontak saat ditarik oleh Terdakwa sampai dengan kaos yang digunakan Saksi Fadli terlepas, karena Saksi Fadli terus berontak dan seponatan Terdakwa memukul muka Saksi Fadli menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal tepat pada bagian pipi kanan sebanyak 1 kali, memukul bibir Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa tidak lama kemudian datang warga sekitar kerumah tersebut untuk menenangkan situasi, yang kemudian dipanggil orang tua Saksi Fadli dan tidak lama berselang datang orang tua Saksi Fadli untuk dilakukan musyawarah kemudian disepakati musyawarah tersebut untuk Saksi Revalina dan Saksi Fadli dilaksanakan pernikahan malam itu juga, selanjutnya Saksi Revalina dan Saksi Fadli dibawa oleh orang tua Saksi Fadli untuk pulang kerumahnya.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



- a. Bahwa benar saksi menerangkan pada saat datang ketua RT. Saksi Fadli tidak menggunakan pakaian sama sekali dan posisi Saksi Fadli duduk dilantai ditutupi bantal kecil untuk menutupi kemaluannya, adapun Saksi Revalina setelah datang ketua RT. datang sudah menggunakan pakaian, dan saat ketua RT. datang menyuruh Saksi Fadli untuk menyuruh menggunakan bajunya tersebut.
 - b. Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat luka yang dialami Saksi Fadli .
 - c. Bahwa benar saksi menerangkan sengelihatan saksi, Terdakwa tidak mengalami luka setelah kejadian tersebut.
 - d. Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi, Terdakwa memukul Saksi Fadli karena keget dan secara seponatan / reflek yang mana saat melihat Saksi Fadli sedang berzinah dengan Saksi Revalina.
 - e. Bahwa benar saksi menerangkan sama sekali tidak mendengar suara meminta tolong ataupun teriakan dari Saksi Revalina saat saksi meninggalkan Saksi Revalina dan Saksi Fadli sedang ngobrol di teras rumah.
 - f. Bahwa benar saksi menerangkan yang dilakukan Saksi Revalina setelah dipergoki Terdakwa saat sedang berhubungan badan dengan Saksi Fadli adalah diam saja dan nangis karena kaget, Saksi Revalina ketakutan karena ketahuan sedang berhubungan badan dengan Saksi Fadli dan saat saksi tanyakan mengapa berzinah dengan Saksi Fadli , Saksi Revalina menerangkan bahwa telah dipaksa berhubungan badan oleh Saksi Fadli .
 - g. Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami saksi yang sudah menikah selama 23 tahun memiliki keponakan bernama Saksi Revalina, adapun Saksi Fadli saksi tahu setelah kejadian karena sebelum kejadian tersebut saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik tersebut yaitu baju yang digunakan oleh sdr. FADLI saat kejadian, adapun 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND saksi tidak ingat, seingat saksi saat kejadian Saksi Fadli menggunakan kaos warna putih yang robek pada krah kaos namun robeknya tidak sampai lebar seperti yang ditunjukkan pemeriksa sekarang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



5. Saksi REVALINA ROINTARA binti alm. ROHIMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang dilaporkan Saksi Fadli tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa kejadian berawal adanya perzinahan antara saksi dengan saksi Fadli yang kemudian dipergoki oleh Terdakwa yang merupakan paman saksi sehingga saksi Fadli diminta bertanggung jawaban namun Saksi Fadli menolak sehingga saksi dengan Saksi Fadli dinikahkan secara agama dan tidak lama kemudian keluarga Saksi Fadli datang kerumah untuk membawa saksi dengan Saksi Fadli kerumahnya yang berada di Lingkungan Rau Barat kelurahan cimuncang kecamatan serang kota serang;
- Bahwa pada saat saksi dengan Saksi Fadli sedang berzinah dipergoki oleh Terdakwa saat itu juga Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Fadli menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk keluar kamar, dan Saksi Fadli menangkis tangan Terdakwa sampai badan Saksi Fadli berada di luar kamar kemudian Saksi Fadli berontak lalu memukul tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, mencakar tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan, memukul rahang kiri Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Saksi Fadli, tidak terima perlakuan Saksi Fadli tersebut Terdakwa membalas memukul hidung Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul mulut Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 19.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah, Saksi Fadli datang kerumah alamat lingkungan tanggul rt. 004 rw. 012 kelurahan cimuncang kecamatan serang kota serang mencari kakak saksi yang bernama RAUDOTUL JANAH Alias RESA, namun saat itu Sdri. RESA tidak berada di rumah sehingga saksi berkata kepada Saksi Fadli “ **tetehnya ga ada, nanti balik lagi saja** “ namun Saksi Fadli menunggu di depan rumah yang kemudian saksi dan Saksi Fadli ngobrol di depan rumah saat itu juga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



ada bibik saksi yang bernama Sdri. HUDRIAH, saat Sdri. HUDRIAH pergi meninggalkan kami, Saksi Fadli langsung menarik tangan saksi memaksa mengajak masuk kedalam kamar dengan berkata kepada saksi **“saya pengen (berhubungan badan)”** saksi berkata **“saya ngga mau (melepaskan tangan FADLI)”** namun Saksi Fadli tetap memaksa, sampai saksi dan Saksi Fadli berada di dalam kamar kemudian memegang kedua tangan saksi dan mendorong badan saksi ke atas kasur kamar tersebut sampai badan saksi terjatuh tertimpa badan Saksi Fadli kemudian FADLI membuka baju dan celana saksi sampai terjadi hubungan layaknya suami istri, kedua kalinya saat berhubungan badan Saksi Fadli tidak menggunakan celana, hanya menggunakan kaos dan Saksi Fadli dipergoki oleh Terdakwa dengan mengintip dari pintu kamar posisi Saksi Fadli menimpa badan saksi saat tidak menggunakan baju / pakaian Terdakwa berkata **“ngapain kamu ?”** langsung Saksi Fadli berdiri karena kaget dan Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Fadli keluar kamar, sambil Terdakwa memanggil Sdri. HUDRIAH sampai Sdri. HUDRIAH datang, pada saat Saksi Fadli ditarik tangannya Saksi Fadli menangkis tangan Terdakwa sampai badan Saksi Fadli berada di luar kamar kemudian Saksi Fadli memukul tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, mencakar tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan, memukul rahang kiri Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Saksi Fadli, tidak terima perlakuan Saksi Fadli tersebut Terdakwa reflek membalas memukul hidung Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul mulut Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Fadli menjambak rambut Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya, pada saat Saksi Fadli memukul Terdakwa kaos yang digunakan Saksi Fadli terlepas dari badannya mendengar suara gaduh warga sekitar mendatangi rumah kejadian sehingga dihubungi keluarga Saksi Fadli dan tidak lama kemudian orang tua Saksi Fadli datang sehingga dilakukan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut disepakati saya dengan Saksi Fadli menikah secara agama untuk untuk selanjutnya saksi dan Saksi Fadli dibawa oleh orang tua Saksi Fadli kerumahnya yang berada di Rau Barat – Serang;

- Bahwa saat saksi dengan Saksi Fadli berhubungan badan dengan saksi, Saksi Fadli tidak menggunakan pakaian atau telanjang dan juga saat Saksi Fadli dikrumuni oleh warga sekitar tidak menggunakan baju, saksi sendiri menggunakan pakaian pada saat setelah dipergoki oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka cakaran pada tangan kanan dan pada leher sebelah kanan Terdakwa mengalami luka bekas cakaran;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Fadli adalah luka pada hidung yang mengeluarkan darah sedikit dan luka memar sedikit pada bibir sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa dipukul oleh Saksi Fadli melakukan perlawanan dengan cara memukul hidung dan bibir Saksi Fadli sebanyak masing-masing 1 kali;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Fadli setelah dipukul Terdakwa adalah memukul rahang kiri Terdakwa sebanyak 1 kali dan menjambak rambut Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi Fadli;
- Bahwa saksi berzina dengan Saksi Fadli karena ada paksaan dari Saksi Fadli, yang mana saat hendak melakukan perzinahan kedua kalinya saksi dipergoki oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Fadli seponatan dan melakukan pemukulan tersebut diatas;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan saksi dengan Saksi Fadli hanya sebatas teman namun setelah kejadian tersebut saksi dinikahkan siri (agama) oleh keluarga besar saksi namun sekarang hubungan nikah tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Fadli saat kejadian namun kaos yang robek tersebut sekarang robeknya semakin besar tidak seperti saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) sebanyak 1 (satu) orang yaitu:

Saksi Roudotul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa karena saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kejadian antara om saksi yaitu Terdakwa dengan Saksi Fadli adalah Terdakwa telah memukul sdr. Fadli;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa memukul sdr. Fadli karena sdr. Fadli telah menyetubuhi adik saksi yang bernama Revalina;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa memukul sdr. Fadli dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Fadli pada saat berjualan di pasar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan adik saksi yang bernama Revalina kalau sdr. Fadli datang untuk menagih hutang kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mempunyai utang kepada korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau saksi telah berjanji dengan sdr. Fadli untuk datang kerumah saksi;
- Bahwa selama ini adik saksi yang bernama Revalina tinggal bersama saksi untuk menjaga anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu adik saksi yang bernama Revalina telah dinikahkan oleh sdr. Fadli lalu adik saksi tersebut diajak tinggal dirumah orang tua sdr. Fadli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Fadli terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa kejadian diawali dengan perzinahan antara ponakan Terdakwa yang bernama Revalina dengan Saksi Fadli namun perbuatan tersebut Terdakwa pergoki yang mana kondisi Saksi Revalina dan Saksi Fadli berada di dalam kamar tidak menggunakan celana kemudian Saksi Fadli tangan kanannya Terdakwa tarik sampe keluar kamar dan Terdakwa kena pukul oleh Saksi Fadli pada muka kiri Terdakwa dan terkena cakaran tangan Saksi Fadli , karena Terdakwa kena pukul Terdakwa pun seponatan reflek memukul muka Saksi Fadli sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Fadli menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai ke ruang tengah;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa sedang berada di pos ronda yang berada di depan rumah Terdakwa melihat Saksi Revalina dan Saksi Fadli sedang ngobrol di bangku teras rumah tersebut, Terdakwa sebagai paman Saksi Revalina tidak mempermasalahkannya dan saat Terdakwa sedang pesan ngopi istri Terdakwa yang bernama Saksi Hudriyah menemui Terdakwa berkata “ ak, tolong sih

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihatin anak – anak gak ada diluar takut ada apa apa” atas permintaan tersebut Terdakwa menuju ke dapur dan kamar mandi rumah tersebut namun Saksi Revalina dan Saksi Fadli tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa ke kamar rumah tersebut Terdakwa membuka hordeng kamar tersebut melihat Saksi Revalina dan Saksi Fadli kondisinya tidak menggunakan celana (telanjang), karena Terdakwa keget langsung Terdakwa tarik kaos yang digunakan Saksi Fadli keluar kamar namun Saksi Fadli berontak sehingga Terdakwa kena pukul pada pipi kiri tersangka oleh tangan kanan Saksi Fadli dan terkena cakaran tangan Saksi Fadli pada tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun keget dan seponatan reflek memukul balik Saksi Fadli sebanyak 1 kali mengenai muka Saksi Fadli menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Revalina mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan Saksi Revalina menjawab “saya dipaksa” mendengar perkataan Saksi Revalina, Terdakwa kembali menampar muka Saksi Fadli sebanyak 1 kali menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Fadli menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga badan Saksi Fadli bergeser ke ruang tengah rumah tersebut, setelah Saksi Fadli diam (tidak berontak lagi) Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa untuk memanggil warga sekitar untuk datang kerumah tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak lama setelah ketua RT datang berusaha menghubungi orangtua Saksi Fadli dan sekira jam 20.30 Wib datang orang tua Saksi Fadli kemudian Saksi Fadli disuruh untuk memakai bajunya tersebut, selanjutnya dilakukan musyawarah yang ditengahi oleh masing – masing ketua RT, dari hasil musyawarah tersebut disepakati Saksi Revalina dan Saksi Fadli dinikahkan malam itu juga, kemudian setelah pernikahannya tersebut dilakukan Saksi Revalina dan Saksi Fadli diajak pulang kerumah oleh orangtua Saksi Fadli yang berada di Lingkungan Rau Barat kelurahan cimuncang kecamatan serang kota serang;

- Bahwa Saksi Fadli memukul Terdakwa pada saat Terdakwa tarik kaos yang digunakannya namun Saksi Fadli terus berontak dengan mengayunkan tangannya berkali-kali sehingga mengenai pipi kiri Terdakwa dan Terdakwa terkena cakaran pada tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Fadli karena seponatan saja karena Terdakwa terkena pukul oleh Saksi Fadli yang mana Terdakwa memukul muka Saksi Fadli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal dan yang ke 2 (dua) kalinya Terdakwa menampar muka Saksi Fadli menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa terbuka;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa kena pukul oleh Saksi Fadli lalu dengan seponatan Terdakwa memukul muka Saksi Fadli menggunakan tangan Terdakwa mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menampar muka Saksi Fadli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan terbuka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fadli tidak ada maksud dan tujuan apapun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena seponatan karena Terdakwa terkena pukul Saksi Fadli dahulu dan saat Terdakwa pergoki Saksi Fadli dan keponakan Terdakwa (REVALINA) sedang melakukan perzinahan dan kondisi Saksi Fadli dan Saksi Revalina tidak menggunakan celana (telanjang);
- Bahwa luka yang Terdakwa alami adalah luka bekas cakaran tangan kiri Terdakwa dan luka cakaran pada leher sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau Saksi Fadli tidak mengalami luka, dan saat Saksi Fadli dan Saksi Revalina dinikahkan Terdakwa melihat tidak ada luka yang dialami Saksi Fadli;
- Bahwa benar sebelum permasalahan ini Terdakwa tidak mengenal ataupun tidak pernah memiliki permasalahan dengan Saksi Fadli, kejadian tersebut terjadi hanyalah seponatan karena Terdakwa pertama kali terkena pukul Saksi Fadli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Fadli pada saat kejadian namun robek pada kaos tersebut sekarang saat kejadian robeknya tidak sebesar yang diperlihatkan kepada Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN sedang berada di Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN, dan Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN melihat Saksi MOCHAMAD FADLI Bin SOLEHUDIN bersama dengan Saksi REVALINA ROINTARA Binti (Alm) ROHIMU sedang ngobrol di bangku teras rumah yang beralamat di Lingkungan Tanggul RT. 004 RW. 012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, lalu pada saat Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN memesan kopi kepada Saksi HUDRIYAH Binti (Alm) DAHLAN yang merupakan istri Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN, kemudian Saksi HUDRIYAH menemui Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN dan berkata **“pak, tolong sih lihatin anak-anak gak ada diluar takut ada apa-apa”**, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN menuju ke dapur dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



kamar mandi rumah namun Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN melihat Saksi MOCHAMAD FADLI dan Saksi REVALINA ROINTARA sudah tidak ada di teras, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN masuk ke dalam rumah dan membuka hordeng kamar dan melihat Saksi MOCHAMAD FADLI bersama dengan Saksi REVALINA ROINTARA dengan kondisi tidak menggunakan celana, melihat hal tersebut Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN kaget dan langsung menarik kaos Saksi MOCHAMAD FADLI keluar kamar, lalu ketika Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN menarik kaos Saksi MOCHAMAD FADLI berontak dan tangan kanan Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN terkena cakaran tangan Saksi MOCHAMAD FADLI, kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN memukul muka Saksi MOCHAMAD FADLI menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN memukul mata kiri, bibir dan hidung Saksi MOCHAMAD FADLI menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN menanyakan kepada Saksi REVALINA ROINTARA mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan Saksi REVALINA ROINTARA menjawab "**saya dipaksa**", kemudian Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN menjambak rambut Saksi MOCHAMAD FADLI hingga ke ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa SULAEMAN EFENDI Als PENDI Bin H. SUHERLAN meminta Saksi HUDRIYAH untuk memanggil warga sekitar datang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Fadli saat kejadian namun kaos yang robek tersebut sekarang robeknya semakin besar tidak seperti saat kejadian; Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/363/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2023 atas nama MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN yang ditandatangani dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM (K)., dengan **kesimpulan:** pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kiri dan kanan, luka lecet disertai memar pada bibir sisi dalam dan luka lecet pada hidung, panggul kanan dan ibu jari kaki, akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuhkan dalam kurun waktu tujuh hari sampai empat belas hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti serta Hasil Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa didalam rumah yang beralamatkan di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara yaitu Terdakwa menarik celana dan menarik kaos yang saksi pakai sampai badan saksi bergeser kurang lebih 1 (satu) meter hingga celana dan kaos yang saksi pakai tersebut robek;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul mata kiri saksi lalu memukul bibir saksi dan hidung saksi sebanyak masing-masing 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada kedua mata korban, luka lecet pada mulut bagian atas, luka lecet

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulang rawan hidung korban dan luka lecet dan memar pada pinggang kanan saksi;

5. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Mochmada Fadli berada dirumah sdri. Raudotul Janah yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang dengan maksud untuk menagih hutang kepada sdri. Raudotul Janah yang sebelumnya sydah berjanji akan bertemu;
6. Bahwa benar ketika samspi dirumah sdri. Raudotul Janah ternyata sdri. Raudotul Janah tidak ada dirumah dan saksi hanya bertemu dengan adiknya yang bernama Revalina;
7. Bahwa benar ketika itu sdri. Revalina mengatakan kalau sdri. Raudotul Janah tidak berada dirumah lalu sdri. Revalina meminta saksi untuk menunggu didepan rumah;
8. Bahwa benar kemudian saksi Mochamada Fadli masuk kedalam rumah saksi Raudotul Janah bersama saksi Revalina selanjutnya masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut;
9. Bahwa benar sesampainya didalam kemudian saksi Mochamad Fadli dan saksi Revalina bersetubuh layaknya suami istri yang selanjutnya diketahui oleh Terdakwa;
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka hordeng kamar dan melihat saksi Mochamad Fadli bersama dengan saksi Revalina Rointara dengan kondisi tidak menggunakan celana, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menarik kaos sdr. Mochamad Fadli untuk keluar kamar, lalu ketika Terdakwa menarik kaos saksi Mochamad Fadli berontak dan tangan kanan Terdakwa terkena cakaran tangan saksi Mochamad Fadli;
11. Bahwa kemudian Terdakwa memukul muka saksi Mochamad Fadli menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa memukul mata kiri, bibir dan hidung saksi Mochamad Fadli menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Revalina mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan saksi Revalina menjawab "**saya dipaksa**", kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Mochamad Fadli hingga ke ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Hudriyah untuk memanggil warga sekitar datang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
12. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/363/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2023 atas nama MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN yang ditandatangani dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK IV

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM (K)., dengan **kesimpulan:** pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kiri dan kanan, luka lecet disertai memar pada bibir sisi dalam dan luka lecet pada hidung, panggul kanan dan ibu jari kaki, akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuhkan dalam kurun waktu tujuh hari sampai empat belas hari;

13. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Fadli saat kejadian namun kaos yang robek tersebut sekarang robeknya semakin besar tidak seperti saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau :

KEDUA : Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Sulaeman Efendi alias Pendi bin H. Suherlan** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” disini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya Hasil Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa didalam rumah yang beralamatkan di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara yaitu Terdakwa menarik celana dan menarik kaos yang saksi pakai sampai badan saksi bergeser kurang lebih 1 (satu) meter hingga celana dan kaos yang saksi pakai tersebut robek. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul mata kiri saksi lalu memukul bibir saksi dan hidung saksi sebanyak masing-masing 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada kedua mata korban, luka lecet pada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut bagian atas, luka lecet pada tulang rawan hidung korban dan luka lecet dan memar pada pinggang kanan saksi. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Mochmada Fadli berada dirumah sdri. Raudotul Janah yang berada di Lingkungan Tanggul Rt.004 Rw.012 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang dengan maksud untuk menagih hutang kepada sdri. Raudotul Janah yang sebelumnya sydah berjanji akan bertemu. Bahwa benar ketika samspi dirumah sdri. Raudotul Janah ternyata sdri. Raudotul Janah tidak ada dirumah dan saksi hanya bertemu dengan adiknya yang bernama Revalina. Bahwa benar ketika itu sdri. Revalina mengatakan kalau sdri. Raudotul Janah tidak berada dirumah lalu sdri. Revalina meminta saksi untuk menunggu didepan rumah. Bahwa setelah sampai dilokasi yang dimaksud lalu saksi melihat Mochamad Fadli dalam keadaan telanjang bulat sedang dikerubuti warga dan berada diruangan tengah sebuah rumah dengan wajahnya yang memar-memar. Bahwa sepengetahuan saksi menurut warga sekitar kalau Mochamad Fadli telah menyetubuhi anak pemilik rumah. Bahwa atas permintaan keluarga pemilik rumah yaitu keluarga Terdakwa dan anak pemilik rumah yang bernama Revalina akhirnya dinikahkan pada malam itu juga. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mochamad Fadli dengan cara menarik celana yang dipakai oleh Mochamad Fadli hingga celana yang dipakainya terlepas dan robek lalu Terdakwa menjambak rambutnya kemudian memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal. Bahwa benar kemudian saksi Mochamada Fadli masuk kedalam rumah saksi Raudotul Janah bersama saksi Revalina selanjutnya masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut. Bahwa benar sesampainya didalam kemudian saksi Mochamad Fadli dan saksi Revalina bersetubuh layaknya suami istri yang selanjutnya diketahui oleh Terdakwa. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka hordeng kamar dan melihat saksi Mochamad Fadli bersama dengan saksi Revalina Rointara dengan kondisi tidak menggunakan celana, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menarik kaos sdr. Mochamad Fadli untuk keluar kamar, lalu ketika Terdakwa menarik kaos saksi Mochamad Fadli berontak dan tangan kanan Terdakwa terkena cakaran tangan saksi Mochamad Fadli. Bahwa kemudian Terdakwa memukul muka saksi Mochamad Fadli menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa memukul mata kiri, bibir dan hidung saksi Mochamad Fadli menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Revalina mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi dan saksi Revalina menjawab **"saya dipaksa"**, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Mochamad Fadli hingga ke ruang tengah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Hudriyah untuk memanggil warga sekitar datang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/363/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2023 atas nama MOCHAMAD FADLI bin SOLEHUDIN yang ditandatangani dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM (K)., dengan **kesimpulan:** pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kiri dan kanan, luka lecet disertai memar pada bibir sisi dalam dan luka lecet pada hidung, panggul kanan dan ibu jari kaki, akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuhkan dalam kurun waktu tujuh hari sampai empat belas hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"melakukan penganiayaan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik dan 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara iniu dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Fadli menderita luka;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sulaeman Efendi alias Pendi bin Suherlan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kain panjang motif batik;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk 3 SOCOND;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan DAVID PANGGABEAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YENNITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Panitera Penganti,

YENNITA, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)